



PENETAPAN
Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Lubna Awad Alkatiri Binti Awad Umar Alkatiri, tempat dan tanggal lahir Dili, 12 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Haris Kapitan Rt.014, Rw.005, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I

Gaedah H Alkatiri Binti Hamud Alkatiri, tempat dan tanggal lahir Dili, 12 Desember 1954, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Hans Kapitan, Rt.014, Rw.005, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II

Farida Awad Alkatiri Binti Awad Umar Alkatiri, tempat dan tanggal lahir Dili, 12 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.003, Rw.002, Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon III

Salwa Awad Alkatiri, tempat dan tanggal lahir Dili, 12 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Hans

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.KP



Kapitan, Rt.014, Rw.005, Kelurahan Kelapa Lima,
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa
Tenggara Timur sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2018 kemudian olehnya telah dilakukan perbaikan telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.KP dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 1981 telah dilangsungkan pernikahan antara AWAD JMAR ALKATIRI bin UMAR ALKATIRI dengan GAEDA H. ALKATIRI binti HAMUD ALKATIRI yang mana pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dili Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 054/04/1986;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara AWAD JMAR ALKATIRI bin UMAR ALKATIRI dengan GAEDA H. ALKATIRI binti HAMUD ALKATIRI telah hidup rukun layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 2.1. WARDHA AWAD ALKATIRI, Perempuan, (meninggal dunia);
 - 2.2. LUBNA AWAD ALKATIRI, Perempuan, umur 33 tahun;
 - 2.3. FARIDA AWAD ALKATIRI, Perempuan, umur 32 tahun;
 - 2.4. SALWA AWAD ALKATIRI, Perempuan, umur 26 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2018 telah meninggal dunia anak/saudara kandung dari para Pemohon yang bernama WARDHA AWAD ALKATIRI binti AWAD UMAR ALKATIRI di Kupang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 5371-KM-02072018-0004 yang

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota

Kupang pada tanggal 02 Juli 2018 dan selanjutnya disebut Almarhumah;

4. Bahwa ketika almarhumah WARDHA AWAD ALKATIRI binti AWAD

UMAR ALKATIRI wafat ayah kandung dari almarhumah WARDHA AWAD

ALKATIRI binti AWAD UMAR ALKATIRI yang bernama AWAD UMAR

ALKATIRI dan ibu kandung dari almarhumah WARDHA AWAD ALKATIRI

binti AWAD UMAR ALKATIRI yang bernama GAEDA H. ALKATIRI masih

hidup;

5. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 telah meninggal dunia

suami/ayah kandung dari para Pemohon yang bernama AWAD UMAR

ALKATIRI di Kupang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam,

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 5371-

KM-02102018-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 02 Oktober 2018 dan

selanjutnya disebut Almarhum;

6. Bahwa almarhumah WARDHA AWAD ALKATIRI binti AWAD

UMAR ALKATIRI telah meninggalkan seorang suami yang bernama

Djafar alhadad dan 3 orang anak sebagai berikut :

6.1. Rizieq Umar bin Djafar Alhadad;

6.2. Syarifah Ilmy Nisa Alhadad;

6.3. Syarifah Naifa Alhadad;

7. Bahwa almarhum AWAD UMAR ALKATIRI yang telah meninggal

dunia pada tanggal 20 Agustus 2018 meninggalkan ahli waris sebagai

berikut :

7.1. GAEDA H. ALKATIRI (isteri almarhum);

7.2. LUBNA AWAD ALKATIRI (anak perempuan kandung almarhum);

7.3. FARIDA AWAD ALKATIRI (anak perempuan kandung almarhum);

7.4. SALWA AWAD ALKATIRI (anak perempuan kandung almarhum);

7.5. Rizieq Umar bin Djafar Alhadad (anak laki-laki dari almarhumah Wardha Awad Alkatiri);

7.6. Syarifah Ilmy Nisa Alhadad (anak perempuan dari almarhumah Wardha Awad Alkatiri);

7.7. Syarifah Naifa Alhadad (anak perempuan dari almarhumah Wardha Awad Alkatiri)

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk proses pengurusan harta peninggalan milik almarhum AWAD UMAR ALKATIRI;
9. Bahwa selama masa hidupnya almarhum AWAD JMAR ALKATIRI bin UMAR ALKATIRI hanya melangsungkan pernikahan satu kali dengan GAEDA H. ALKATIRI binti HAMUD ALKATIRI, selain dari pada itu juga almarhum tidak meninggalkan utang piutang;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhumah WARDHA AWAD ALKATIRI binti AWAD UMAR ALKATIRI telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 19 Juni 2018;
3. Menetapkan bahwa almarhum AWAD UMAR ALKATIRI telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 20 Agustus 2018;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah WARDHA AWAD ALKATIRI binti AWAD UMAR ALKATIRI dan almarhum AWAD UMAR ALKATIRI adalah sebagai berikut :
 - 4.1. GAEDA H. ALKATIRI (isteri dan ibu kandung almarhum dan almarhumah);
 - 4.2. LUBNA AWAD ALKATIRI (anak dan saudara kandung almarhum dan almarhumah);
 - 4.3. FARIDA AWAD ALKATIRI (anak dan saudara kandung almarhum dan almarhumah);
 - 4.4. SALWA AWAD ALKATIRI (anak dan saudara kandung almarhum dan almarhumah);
 - 4.5. Rizieq Umar bin Djafar Alhadad (anak laki-laki dari almarhumah Wardha Awad Alkatiri);
 - 4.6. Syarifah Ilmy Nisa Alhadad (anak perempuan dari almarhumah Wardha Awad Alkatiri);
 - 4.7. Syarifah Naifa Alhadad (anak perempuan dari almarhumah Wardha Awad Alkatiri)
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait masalah kewarisan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Lubna Awad Alkatiri**, NIK : 5371036307850011 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang tanggal 29 Nopember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya asli Kartu Tanda Penduduk tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Gaeda Alkatiri**, NIK : 5371036108540001 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang tanggal 06 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya asli Kartu Tanda Penduduk tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Farida Awad Alkatiri**, NIK : 5320014112860002 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tanggal 24 Juni 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya asli Kartu Tanda Penduduk tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode (P.3) dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Salwa Awad Alkatiri**, NIK : 5371035202920002 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang tanggal 29 Nopember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya asli Kartu Tanda Penduduk tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode (P.4) dan diparaf;

5. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Awad H. Alkatiri bin Umar Alkatiri dan Ghaeda H. Alkatiri bin Hamid Alkatiri**, Nomor : 054/04/1986 yang dikeluarkan Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Dili Barat, kabupaten Dili tanggal 11 Januari 1986, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya asli Kutipan Akta Nikah tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode (P.5) dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Wardha Awad Alkatiri**, Nomor : 5371-KM-22072018-004 tertanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya asli Kutipan Akta Kematian tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode (P.6) dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Awad Umar Alkatiri**, Nomor : 5371-KM-0210218-0009 tertanggal 02 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya asli Kutipan Akta Kematian tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode (P.7) dan diparaf;

8. Fotokopi silsilah Keluarga yang dibuat oleh **Gaeda Hamud Alkatiri**, yang dibenarkan oleh Lurah Kelapa Lima dan dikuatkan oleh Camat Kelapa Lima tertanggal 24 Oktober 2018, alat bukti tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya asli surat keterangan ahli waris tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti oleh Hakim Ketua diberi kode (P.8) dan diparaf;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.KP



9. Asli Surat keterangan kutipan akta kematian atas nama **Wardha Awad Alkatiri** Nomor DKPS.KK.470/66/II/2019, yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang tanggal 18 februari 2018, bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup dan tidak dinazegelen. alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode (P.9) dan diparaf;

10. Asli Surat keterangan kutipan akta kelahiran atas nama **Riziq Umar bin Djafar Alhadad**, Nomor DKPS.KK.470/67/II/2019, yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang tanggal 18 februari 2018, bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup dan tidak dinazegelenkemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode (P.10) dan diparaf;

11. Asli Surat keterangan kutipan akta kelahiran atas nama **Syarifah Ilmmy Nissa binti Djafar Alhadad**, Nomor DKPS.KK.470/68/II/2019, yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang tanggal 18 februari 2018, alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode (P.11) dan diparaf;

12. Asli Surat keterangan kutipan akta kelahiran atas nama **Syarifah Naifah binti Djafar Alhadad**, Nomor DKPS.KK.470/69/II/2019, yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang tanggal 18 februari 2018, bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup dan tidak dinazegelen alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode (P.12) dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. YUSMINAR ABDULLAH binti ABDULLAH MUHAMMAD umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan Pytobi Blok C 6 Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak Kota Kupang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dank keluarganya sebagai tetangga sejak 20 tahun yang lalu;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Awad Umar dan ibunya bernama Gaeda Alkatiri mempunyai 4 orang anak perempuan yaitu Wardha, Lubna, Farida dan Salwa;
- Setahu saksi tidak istri lain dari Awad Umar selain Gaeda alkatiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayah Pemohon Awad Umar telah meninggal sekitar lebih 3 bulan yang lalu dengan meninggalkan 1 orang istri yaitu Gaeda Alkatiri dan 3 orang anak masing bernama Lubna, Farida dan Salwa, sedangkan anaknya yang bernama Wardha telah lebih duluan meninggal dari ayahnya Awad Umar;
- Wardha meninggal sekitar 1 bulan sebelum ayahnya dengan meninggalkan 3 orang anak masing-masing bernama Rizieq, Syarifah Ilmmy dan Syarifah Naifa;
- Bahwa ketika meninggal, Awad Umar meninggalkan sebidang tanah beserta rumah diatasnya;
- Bahwa setahu Saksi Awad Umar meninggal dalam keadaan beragama Islam dan istri beserta anak-anaknya sampai sekarang beragama Islam;
- Bahwa hubungan antara anak-anak awad Umar sampai sekarang rukun tidak ada konflik ;

2. KASIM KIA bin UMAR KIA umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Ratu Jelita RT 16 RW 27 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa antara ayah dan ibu Pemohon menikah di Timor timur, ayahnya bernama Awad Umar Alkatiri dan ibunya bernama Gaeda Al-Katiri;
- Bahwa dari pernikahan itu dikaruniai anak 4 orang masing-masing bernama Wardha, Lubna, Farida dan Salwa;
- Setahu saksi tidak istri lain dari Awad Umar selain Gaeda alkatiri;
- Ayah Pemohon Awad Umar telah meninggal sekitar lebih 3 bulan yang lalu dengan meninggalkan 1 orang istri yaitu Gaeda Alkatiri dan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 orang anak masing bernama Lubna, Farida dan Salwa, sedangkan anaknya yang bernama Wardha telah lebih duluan meninggal dari ayahnya Awad Umar;

- Wardha meninggal sekitar 1 bulan sebelum ayahnya dengan meninggalkan 3 orang anak masing-masing bernama Rizieq, Syarifah Ilmmy dan Syarifah Naifa;
- Bahwa ketika meninggal, Awad Umar meninggalkan sebidang tanah beserta rumah di atasnya;
- Bahwa setahu Saksi Awad Umar meninggal dalam keadaan beragama Islam dan istri beserta anak-anaknya sampai sekarang beragama Islam;
- Bahwa hubungan antara anak-anak awad Umar sejak meninggalnya sampai sekarang rukun tidak ada konflik ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I yang sekaligus sebagai kuasa insidentil dari Pemohon II, III dan IV telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan pada huruf b, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah

- Bahwa telah meninggal seorang laki-laki yang bernama Awad Umar Alkatiri dengan meninggalkan 1 orang istri yang bernama Gaeda Alkatiri, 3 orang anak perempuan yang bernama Lubna Awad Alkatiri, Farida Awad Alkatiri, Salwa Awad Alkatiri dan 3 orang cucu dari anak perempuan yang bernama Wardha Awad Alkatiri yang lebih dahulu meninggal dari Awad Umar Alkatiri, yaitu Rizieq Umar bin Djafar Alhadad, Syarifah Ilmmy Nisa Alhadad dan Syarifah Naifa alhadad ;
- Bahwa Pemohon memohon untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Awad Umar Alkatiri guna pengurusan warisan almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Lubna Awad Alkatiri) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Gaeda Alkatiri) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama **Farida Awad Alkatiri**) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon III, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama **Salwa Awad Alkatiri** bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon III, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi fotokopi Akta Nikah atas nama **Awad H. Alkatiri bin Umar Alkatiri dan Ghaeda H. Alkatiri bin Hamid Alkatiri** bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang bersangkutan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi fotokopi Akta kematian atas nama **Wardha Awad Alkatiri** bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian yang bersangkutan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi fotokopi Akta kematian atas nama **Awad Umar Alkatiri** bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian yang bersangkutan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa bukti P.8(fotokopi fotokopi Silsilah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukan merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah keluarga Awad Umar alkatiri, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.KP



Menimbang, bahwa bukti P.9(Asli Surat Keterangan tentang kematian Wardha Awad Alkatiri, bukan merupakan akta otentik, dan tidak bermaterai cukup isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kematian Wardha Awad alkatiri, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa bukti P.10(Asli Surat Keterangan tentang kelahiran **Riziq Umar bin Djafar Alhadad**, bukan merupakan akta otentik dan tidak bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran **Riziq Umar bin Djafar Alhadad**, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11(Asli Surat Keterangan tentang kelahiran **Syarifah Ilmmy Nissa binti Djafar Alhadad**., bukan merupakan akta otentik dan tidak bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran **Syarifah Ilmmy Nissa binti Djafar Alhadad**., sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa bukti P.12(Asli Surat Keterangan tentang kelahiran **Syarifah Naifah binti Djafar Alhadad**., bukan merupakan akta otentik dan tidak bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran **Syarifah Naifah binti Djafar Alhadad**., sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil; Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon apabila dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Awad Umar Alkatiri dan Ghaeda H.Alkatiri telah menikah pada 11 Januari 1981 di Kecamatan Dili Barat secara agama Islam :
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah diakaruniai anak perempuan 4 orang yaitu Wardha Awad Alkatiri, Lubna Awad Alkatiri, Farida Awad Alkatiri dan Salwa Awad alkatiri
- Bahwa Awad Alkatiri meninggal 20 Agustus 2018 dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan 1 orang istri Ghaeda H.Alkatiri dan 3 orang anak yang masih hidup yaitu Lubna Awad Alkatiri, Farida Awad Alkatiri dan Salwa Awad alkatiri;
- Bahwa Wardha Awad Alkatiri lebih dahulu meninggal dari ayahnya Awad Umar Alkatiri dan meninggalkan dalam keadaan beragama Islam dan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak 3 orang masing-masing bernama Rizieq Umar bin Djafar Alhadad, Syarifah Ilmmy Nisa Alhadad dan Syarifah Naifa alhadad;

- Bahwa anak-anak dan istri dari almarhum hingga sekarang beragama islam dan hidup dalam keadaan rukun dan damai sesamanya;
- Bahwa penetapan ini diperlukan untuk mengurus harta warisan ayahnya/suaminya Awad Umar Alkatiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Awad Umar Alkatiri dan Gaeda H. Alkatiri adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah diakaruniai anak perempuan 4 orang yaitu Wardha Awad Alkatiri, Lubna Awad Alkatiri, Farida Awad Alkatiri dan Salwa Awad alkatiri
- Bahwa Awad Alkatiri meninggal 20 Agustus 2018 dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan 1 orang istri Ghaeda H. Alkatiri dan 3 orang anak yang masih hidup yaitu Lubna Awad Alkatiri, Farida Awad Alkatiri dan Salwa Awad alkatiri;
- Bahwa Wardha Awad Alkatiri lebih dahulu meninggal dari ayahnya Awad Umar Alkatiri dan meninggal dalam keadaan beragama Islam dan mempunyai anak 3 orang masing-masing bernama Rizieq Umar bin Djafar Alhadad, Syarifah Ilmmy Nisa Alhadad dan Syarifah Naifa alhadad;
- Bahwa anak-anak dan istri dari almarhum hingga sekarang beragama islam dan hidup dalam keadaan rukun dan damai sesamanya;
- Bahwa penetapan ini diperlukan untuk mengurus harta warisan ayahnya/suaminya Awad Umar Alkatiri;

Menimbang, bahwa oleh karena salah seorang ahli waris Pewaris yang bernama Wardha Awad Alkatiri telah terbukti meninggal dunia, maka petitum Pemohon angka 2 untuk menyatakan almarhum Wardha Awad Alkatiri telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 19 Juni 2018 dapat dikabulkan;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, Maka apabila dihubungkan dengan fakta hukum di atas terbukti Awad Umar Alkatiri sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2018 di Kupang sebagai seorang muslim, dan karena itu petitum Para Pemohon angka 2 untuk menyatakan almarhum Awad Umar Alkatiri telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 20 Agustus 2018 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah seorang ahli waris atas nama Wardha Awad Alkatiri lebih dahulu meninggal dari pada pewaris sedangkan ahli waris tersebut mempunyai 3 orang anak, maka berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) dan (2), kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya (cucu almarhum Awad Umar Alkatiri) dengan besar bagian untuknya secara bersama sebesar bagian ibunya yang digantikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II (Gaeda H. Alkatiri) telah terbukti sebagai istri sah almarhum Awad Umar Alkatiri dan Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, terbukti sebagai anak kandung hasil dari perkawinan almarhum Awad Umar Alkatiri dengan Pemohon II (Gaeda H. Alkatiri), dan para Pemohon tersebut sampai saat ini dalam keadaan beragama Islam dan terbukti tidak pernah dihukum karena melakukan suatu tindakan yang menjadi penghalang sebagai ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Awad Umar Alkatiri sebagaimana petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Menetapkan bahwa Wardha Awad Alkatiri binti Awad Umar Alkatiri telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 19 Juni 2018,
3. Menetapkan bahwa Awad Umar Alkatiri bin Umar Alkatiri telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 20 Agustus 2018;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Awad Umar Alkatiri bin Umar Alkatiri adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Gaeda H. Alkatiri (isteri),
 - 4.2. Lubna Awad Alkatiri (anak perempuan),
 - 4.3. Farida Awad Alkatiri (anak perempuan),
 - 4.4. Salwa Awad alkatiri (anak perempuan),
 - 4.5. Rizieq Umar bin Djafar Alhadad(cucu)
 - 4.6. Syarifah Ilmmy Nisa Alhadad(cucu)
 - 4.7. Syarifah Naifa alhadad (cucu)
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah),

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs.H.Bisman, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mansyur dan Moh. Rivai, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh E. Farihat Fauziyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mansyur
Hakim Anggota,

Drs.H.Bisman, M.H.I.

Moh. Rivai, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp75.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp166.000,00
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.KP